



**PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO  
NOMOR 02 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENGANGKATAN STAF HONORER  
KALURAHAN CATURHARJO KAPANEWON PADAN KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH CATURHARJO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan administrasi pemerintah Kalurahan yang baik, perlu mengangkat Staf Honorar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Caturharjo tentang Pengangkatan Staf Honorar kalurahan Caturharjo kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60).

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor \_\_  
Tahun 2024 tentang Persetujuan Peraturan Kalurahan  
Pengangkatan Staf Honorer Kalurahan Caturharjo.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN CATURHARJO  
dan  
LURAH CATURHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGANGKATAN STAF  
HONORER KALURAHAN CATURHARJO KAPANEWON  
PANDAK KABUPATEN BANTUL

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
2. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan yang dibuat oleh Lurah dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
3. Pemerintahan Kalurahan adalah Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan.
9. Dukuh adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
10. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Kaur Danarta, Kaur Tata Laksana dan Kaur Pangripta.
11. Kepala Seksi adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Jogoboyo, Ulu-Ulu dan Kamituwa.

12. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
13. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun.
14. Pelaksana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disebut PKA adalah Pamong Kalurahan yang ditetapkan oleh Lurah untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengampu ruang lingkup kegiatan yang tercantum dalam APBKal.
15. Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.

## BAB II

### PENGANGKATAN STAF HONORER KALURAHAN

#### Pasal 2

- (1) Untuk membantu tugas Sekretariat, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lurah dapat mengangkat Staf Honorer Kalurahan;
- (2) Pengangkatan Staf Honorer Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan kalurahan;
- (3) Pengangkatan Staf Honorer Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah, berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- (4) Pengangkatan Staf Honorer Kalurahan untuk membantu Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah berdasarkan usulan Badan Permusyawaratan Kalurahan, berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Persyaratan Calon Staf Honorer Kalurahan

#### Pasal 3

- (1) Calon Staf Kalurahan merupakan penduduk yang berdomisili di Kalurahan Caturharjo yang memenuhi persyaratan administrasi;
- (2) Persyaratan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
  - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;

- c. pendaftar sebagai penduduk Kalurahan Caturharjo;
- d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. Surat lamaran permohonan menjadi Staf Honorar Kalurahan ditujukan kepada Lurah dan bermaterai cukup;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
  - c. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  - d. Fotokopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - f. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
  - g. Surat pernyataan bukan pengurus Partai Politik bermaterai cukup;

### BAB III

#### MEKANISME PENGANGKATAN STAF HONORER KALURAHAN

#### Pasal 5

- (1) Calon Staf Honorar Kalurahan yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan administrasi;
- (2) Lurah dapat mengangkat Calon Staf Honorar Kalurahan dengan kewenangannya dan/atau dari peringkat lima besar hasil tes seleksi Pamong Kalurahan dalam jangka waktu lima tahun terakhir;
- (3) Lurah menetapkan Pengangkatan Staf Honorar Kalurahan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Caturharjo dengan Keputusan Lurah;

#### Pengangkatan Staf Honorar Kalurahan

#### Pasal 6

Pengangkatan Staf Honorar Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, akan diatur dengan Peraturan Lurah.
- (2) Peraturan Desa Caturharjo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Desa dinyatakan tidak berlaku setelah Peraturan Kalurahan ini ditetapkan.

#### Pasal 8

Peraturan kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Caturharjo.

Ditetapkan di Caturharjo  
Pada tanggal : 17 Mei 2024  
LURAH CATURHARJO  
Ttd  
WASDIYANTO

Diundangkan di Caturharjo  
Pada tanggal : 17 Mei 2024  
CARIK CATURHARJO  
Ttd  
ALFYANTI CAHYANINGSIH

LEMBARAN KALURAHAN CATURHARJO TAHUN 2024 NOMOR 2  
NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN, KALURAHAN CATURHARJO  
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL  
(05/Caturharjo/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Caturharjo  
Kepala Urusan Pangripta,



WIWIN RIYANTI